



SALINAN

KEPALA DESA SRIWEDARI  
KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA SRIWEDARI  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA SRIWEDARI  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SRIWEDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa RKP Desa Tahun 2025 telah ditetapkan dan perlu menyusun Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor );
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34) ;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kab. Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah

Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);

16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor        Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor        );
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor        Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor        );
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Sriwedari Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sriwedari (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 Desa Sriwedari yang telah diubah dengan Peraturan Desa Sriwedari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 Desa Sriwedari (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Sriwedari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 Desa Sriwedari (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Sriwedari Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyertaan Modal BUM Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 8).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Nomor : 141/1041/13/2024 tanggal

19 Desember 2024 hal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

2. Surat dari Pemerintah Kecamatan Muntilan Nomor 141/675/32/2024 tanggal 20 Desember 2024 hal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Camat Muntilan Nomor 180.186/61/KEP/32/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sriwedari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sriwedari Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIWEDARI  
dan  
KEPALA DESA SRIWEDARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SRIWEDARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sriwedari Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.316.914.937,-
2. Belanja Desa	Rp	14.926.607.393,-
Surplus/Defisit	Rp	11.609.692.456,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	11.659.692.456,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	- 11.609.692.456,-
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Pemerintah Desa dalam tahun anggaran berjalan dapat melakukan perubahan APB Desa dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
- d. Keadaan luar biasa yaitu keadaan tidak seperti yang direncanakan atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
  - 1) peperangan;
  - 2) kerusuhan;
  - 3) revolusi;
  - 4) bencana;
  - 5) pemogokan;
  - 6) kebakaran;
  - 7) kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;
  - 8) Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sriwedari

Ditetapkan di Sriwedari  
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA SRIWEDARI,

ttd

EDI NUGROHO

Diundangkan di Sriwedari  
Pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA SRIWEDARI

ttd

DANANG SUSILA KURNIAWAN

*LEMBARAN DESA SRIWEDARI TAHUN 2024 NOMOR 9*

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA SRIWEDARI,  
DANANG SUSILA KURNIAWAN

